



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 241-01-02-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Partai Gerakan Indonesia Raya yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. Prabowo Subianto**
Jabatan : Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya
Alamat : Jalan Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
2. Nama : **Ahmad Muzani**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya
Alamat : Jalan Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., M.H., Yunico Syahrir, S.H., M.H., Munathsir Mustaman, S.H., M.H. Desmihardi, S.H., M.H., Hendarsam Marantoko, S.H., M.H., Raka Gani Pissani, S.H., M.H., Dwi Ratri Mahanani, S.H., Sutra Dewi, S.H., Dolfie Rompas, S.H., M.H., Suhono, S.H., M.H., Zulham Effendi, S.H., M.H., Achmad Safaat, S.H., Rahman Kurniansyah, S.H., M.H., Yupen Hadi, S.H., M.H., Rizal Khoirur Roziqin, S.H. Herfino Indra Suryawan, S.H., Rahmansyah, S.H., M.H. Achmad Irsyad Bernitho F, S.H., Ahmad Fatoni, S.H., Ferry Irawan, S.H., Anggreini Mutiasari, S.H., Yayan Septiadi, S.H., M.H., Aryo Sarwo Sembodo, S.H., Maydika Ramadani, S.H., M.H., Erwin Edison, S.H., Kartati Maya Sofia, S.H., M.M., Subadria A, S.H., Rivaldi, S.H., M.H., Juliana Panjaitan, S.H., Sutisna, S.H., Rudy Adianto, S.H., M Yunus Ferdiansyah, S.H., Mas Ahmad Rizaludin Sidqi, S.H., Andri Alisman, S.H., Hanif Yudha Perwira, S.H., Nopiyansah, S.H. M.H., Wido Darma, S.H., Doni Ahmad Solihin, S.H. M.H., M. Anwar Sadat, S.H., M.H., dan Erizal, S.H.,

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai Gerindra, beralamat di Jalan Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 58/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., Taufik Hidayat, SH., M.Hum., Dr. Hufron, S.H., M.H., Johannes Dipa Widjaja, S.H., S.Psi., M.H., Imamul Muttaqin, S.H.I., M.H., Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, S.H., Hairil Syapril Soleh, S.H., Ahmad Karomi Akbar, S.H., Mhd Abduh Saf, S.H.I., M.H.I., Chairul Lutfi, S.H.I., S.H., M.H., Ahmad Ansori, S.H.I., Beryl Cholif Arrachman, S.H., M.M., Muchammad Chaqqul Amin, S.H., Wafda Hadian Umam, S.H., Denty Suci Mareta Femylia, S.H., Hendry Syahrial, S.H., Abdullah, S.H., dan Riani, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Nurhadisigit Law Office yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum dan dalam perkara ini kesemuanya berkantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

II. Partai Golongan Karya yang diwakili oleh:

1. Nama : **Airlangga Hartarto**
 Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya
 Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat,
 DKI Jakarta
2. Nama : **Lodewijk F. Paulus**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Golongan Karya

Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat,
DKI Jakarta

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 April 2024 memberi kuasa kepada Muh. Sattu Pali, S.H., M.H., Irwan, S.H., M.H., Derek Loupatty, S.H., Daniel Febrian Karunia Herpas, S.H., M.H., Ahmad Suherman, S.H., M.H., Herdika Sukmanegara, S.H., Akbar M. Zainuri, S.H., M.H., Totok Prasetyanto, S.H., M.H., Brodus, S.H., Alberthus, Guntur Setiawan, S.H., S.H., Mukmin, S.H., Heru Andeska, S.H., Agus Subagiyo, S.H., M.H., Linceria Lestari Manalu, S.H., Riska Nindya Intani, S.H., Dody Boy Fenaloza, S.H., M.H., Viola Meiryana Azza, S.H., dan Herdian Bayu Samodro, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Pengacara yang tergabung dalam Tim Advokasi Hukum Partai GOLKAR, yang beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca Permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 17.25 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 35-01-02-04/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK)

pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 241-01-02-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- A. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- B. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- C. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- D. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- E. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil

Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, diumumkan pada Hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB (**Bukti P-1**);

F. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- A. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- B. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 2 (Dua) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, Daerah Pemilihan Indragiri Hulu V.
- C. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 Penetapan Partai Poitik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRA dan DPRK Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 (**Bukti P-2**) *juncto* Keputusan KPU Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR Dan DPRD Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilu Anggota DPRA Dan DPRK Tahun 2024, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 2 (Dua), (**Bukti P-3**);
- D. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- A. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh **Termohon**;
- B. Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, diumumkan pada Hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2024, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- C. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU pengisian anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu Daerah Pemilihan Indragiri Hulu V a quo terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 20.00 WIB;
- D. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu di Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

A. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN INDRAGIRI HULU DAPIL INDRAGIRI HULU V

Bahwa yang menjadi permasalahan oleh Pemohon adalah terkait perolehan kursi ke-9 (sembilan) atau kursi terakhir pengisian anggota DPRD Kabupaten

Indragiri Hulu, Daerah Pemilihan Indragiri Hulu 5 antara Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dengan Partai Golongan Karya (GOLKAR).

Pemohon (Partai Gerindra) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai Gerindra) disertai dengan alat bukti hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

Tabel I: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	GOLKAR	Sisa suara 2.982	Sisa suara 2.954	28
2.	GERINDRA	2.805	2.779	26

Bahwa perhitungan jumlah suara Partai Golkar secara keseluruhan setelah dibagi pembagian kursi, mendapat 1 (satu) kursi, maka sisa suara Partai Golkar sebanyak 2.954 suara, sedangkan Pemohon (Partai Gerindra) suaranya sebanyak 2779 suara, lalu dilakukan pembagian kursi ke 9 dimana Partai Golkar mendapatkan kursi ke 9 (sembilan).

Bahwa perolehan suara tersebut tidak merupakan hasil perolehan suara yang seharusnya dalam pemilihan umum secara baik dan benar, oleh karena terdapat kekurangan surat suara sebanyak 77 ditambah surat suara 2% yaitu 6 surat suara, sehingga kekurangan surat suara sebanyak 83 surat suara di TPS 04 Daerah Perkebunan Desa Sungai Lala, akibat kekurangan surat suara tersebut sehingga pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menggunakan hak pilihnya, sebagaimana terurai dalam tabel berikut:

Jumlah Daftar Pemilih Tatap (DPT)	295
Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT	216
Jumlah Pengguna Hak Pilih Tambahan (DPTb)	2
Jumlah Surat Suara Yang DiTerima	218

Jumlah Surat Suara yang Digunakan	218
--	------------

Bahwa hasil perolehan dan penghitungan suara pada TPS 04 Desa Sungai Lala sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini:

TPS 04 Perkebunan Desa Sungai Lala

NAMA PARTAI	Total Perolehan Suara
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	17
GERAKAN INDONESIA RAYA	26
PDI PERJUANGAN	22
GOLONGAN KARYA	28
NASDEM	78
PKN	0
BURUH	0
GELORA INDONESIA	0
PKS	8
HANURA	0
GARUDA	0
PBB	4
PAN	15
DEMOKRAT	0
PERINDO	11
PSI	0
PPP	1
UMMAT	0

Selanjutnya dengan mengingat proses pemilihan umum pada TPS 04 Daerah Perkebunan Sungai Lala yang terdapat kekurangan surat suara sehingga menyebabkan pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya, oleh karenanya Pemohon memohon agar kiranya Mahkamah Konstitusi dapat memerintahkan Termohon untuk dilakukan Pemungutan suara ulang pada TPS 04 dan menyatakan hasil Pemungutan suara di TPS 04 dinyatakan batal,

adapun alasan Pemohon untuk membatalkan hasil Pemungutan suara tersebut akan diuraikan sebagai berikut

B. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

- 1) Tidak sesuainya jumlah surat suara yang tersedia dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 4 Perkebunan Sungai Lala. Hal itu Pemohon uraikan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 04 Daerah Perkebunan Sungai Lala berdasarkan Model A-Kabko Daftar Pemilih adalah sebanyak 295 pemilih; **(Bukti P-4);**
 - b. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum, **“Jumlah Surat Suara yang dicetak untuk pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 huruf a disetiap TPS sama dengan Jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT ditambah sebanyak 2% (dua persen) dari jumlah DPT dari jumlah DPT disetiap TPS sebagai cadangan untuk masing-masing jenis surat suara Pemilihan umum yang di tetapkan dengan keputusan KPU”**
 - c. Bahwa pada saat pemilihan ataupun pemungutan suara yang dilaksanakan serentak pada tanggal 14 Februari 2024 khususnya di TPS 04 Daerah Perkebunan Sungai Lala, harusnya surat suara yang disediakan sesuai dengan jumlah DPT yaitu 295 surat suara ditambah Cadangan 2% (dua persen) sehingga total 301 surat suara, akan tetapi pada faktanya hanya tersedia 218 surat suara sehingga ada kekurangan 83 surat suara dari semestinya; **(Bukti P-5);**
 - d. Bahwa atas kejadian kurangnya surat suara sebanyak 83 diatas, saksi pemohon yang berada di TPS 04 Desa Perkebunan Sungai Lala telah mengajukan keberatan terhadap kurangnya surat suara tersebut kepada PPK, PPS dan KPPS namun tidak di respon atau bahkan terkesan mengabaikan kejadian tersebut;

- e. Bahwa atas peristiwa tersebut saksi pemohon pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan mengajukan keberatan dan dicatat sesuai dengan berita acara model D. Hasil Tanggal 22 Februari 2024 Kejadian khusus/keberatan saksi (Kecamatan Sungai Lala), sebagaimana tertera dalam surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 002/LP/PL/Kab/04.05/II/2024 tertanggal 23 Februari 2024; **(Bukti P-6)**;
- f. Bahwa pada tanggal 23 februari 2024 pemohon telah mengirim surat dengan Nomor 02-022/DPC/GERINDRA/2024 perihal Penolakan hasil Pleno di Tingkat Kecamatan Sungai Lala pada pemilu Legislatif 2024 kepada KPU Kabupaten Indragiri Hulu untuk segera dilakukan Pemungutan Suara ulang di TPS 04 Desa Perkebunan Sungai Lala, karena telah terjadi pelanggaran menghilangkan hak pemilih yang terdaftar dalam DPT; **(Bukti P-7)**;
- g. Bahwa menindaklanjuti kejadian kekurangan surat suara pada TPS 04 Desa Perkebunan Sungai Lala, telah ditindak lanjuti dengan adanya laporan kepada BAWASLU Kabupaten Indragiri Hulu dengan tanda bukti dengan Nomor: 002/LP/PL/Kab/04.05/II/2024 tanggal 23 Februari 2024, lalu Pemohon kembali mengirim surat kembali dengan Nomor: 005/LP/PL/Kab/04.05/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 terlampir; **(Bukti P-8)**;
- h. Bahwa pada tanggal 24 februari 2024 pemohon telah mengirimkan surat dengan Nomor 02-025/DPC/GERINDRA/2024 perihal: Mendesak Segera PSU di TPS 04 Desa Perkebunan Sungai Lala dimana ditemukannya kesengajaan melalaikan dan mengabaikan kekurangan surat suara oleh PPK, PPS, dan KPPS 04 desa Perkebunan Sungai Lala dimana jumlah DPT $295+2\% = 301$ surat suara, akan tetapi yang tersedia 218 surat suara untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu dapil V. dimana terdapat kekurangan sebanyak 83 kertas suara, sehingga menghilangkan hak pilih Masyarakat yang terdaftar dalam DPT; **(Bukti P-9)**;

- i. Bahwa tindakan tersebut telah bertentangan dengan Pasal 350 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi sebagai berikut:
Ayat (3):
Jumlah surat suara di setiap TPS sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum di dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan ditambah dengan 2% (dua persen) dari daftar pemilih tetap sebagai cadangan.
- j. Bahwa temuan pelanggaran tersebut seharusnya telah memenuhi syarat untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU). sebagaimana diatur dalam Pasal 373 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017: “Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota.”
- k. Bahwa Pemohon mempermasalahkan pelanggaran *a quo* dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten Indragiri Hulu. Namun karena telah melewati batas waktu 10 (sepuluh) hari dari hari pemungutan suara, maka Saksi Partai Gerindra hanya diberikan Formulir Keberatan Saksi dan/atau Catatan Kejadian Khusus pada saat rapat pleno terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat KPU Kecamatan Sungai Lala (**Bukti P-10**);
Selanjutnya Pemohon juga telah membuat laporan ke Bawaslu Perihal Kekurangan Kertas Suara tersebut, sebagaimana surat formulir laporan Tertanggal 29 Februari 2024 (**Bukti P-11**);
- l. Bahwa kekurangan kertas suara pada saat pemilihan ataupun pemungutan suara (pencoblosan) yang dilaksanakan serentak pada tanggal 14 Februari 2024 khususnya di TPS 04 Daerah Perkebunan Sungai Lala, menurut Pemohon sudah dapat dikategorikan sebagai sengketa hasil, oleh karena dampak yang ditimbulkan jelas sangat mempengaruhi terhadap perolehan suara peserta pemilu, namun Termohon mengatakan telah melakukan penggeseran pemilih ke TPS terdekat, namun Para Pemilih tidak dapat juga memilih sebagaimana

yang disampaikan oleh KPU tersebut dan Bawaslu tidak membuat rekomendasi terhadap laporan yang menuntut dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU).

- 2) Bahwa dampak dari kekurangan kertas suara di TPS 04, memang secara jumlah tidak signifikan akan tetapi, jelas ini telah sangat berpengaruh terhadap perolehan suara, oleh karenanya Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan dan perolehan suara pada TPS 04.
- 3) Bahwa sebagaimana tersebut pada dalil-dalil diatas, kekurangan kertas suara mempengaruhi jumlah perolehan seluruh suara di dalam TPS 04 menjadi berkurang tentu menjadi sangat signifikan untuk perhitungan sehingga mempengaruhi perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Indragiri Hulu.

Bahwa atas peristiwa dan kejadian sebagaimana diuraikan diatas dalam proses pemilihan umum tahun 2024 khususnya pemilihan anggota legislatif untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu Daerah Pemilihan Indragiri Hulu V, sangat jelas telah berakibat mempengaruhi hasil perolehan suara secara keseluruhan pada TPS 04 Daerah Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, maka sudah patut dan beralasan hukum Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan perolehan suara sepanjang pada TPS 04 Daerah Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu dan atau Melakukan Pemungutan Suara Ulang.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan provisi Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 04 Daerah Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Indragiri Hulu V untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, Daerah Pemilihan Indragiri Hulu V setelah dilakukan Pemungutan Suara Ulang sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	GOLKAR	2.954 (sisa suara) + Hasil PSU
2.	GERINDRA	2.779 + Hasil PSU

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini.

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-23, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 360 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;

2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 551 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.
4. Bukti P-4 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 04 Daerah Perkebunan Sungai Lala berdasarkan Model A-Kabko, Bukti ini menerangkan di TPS 04 Daftar Pemilih adalah sebanyak 295 pemilih;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024 Daerah Pemilihan Indragiri Hulu 5;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 002/LP/PL/Kab/04.05/II/2024 tertanggal 23 Februari 2024, bukti ini menerangkan saksi pemohon pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan mengajukan keberatan dan dicatat sesuai dengan berita acara model D. Hasil Tanggal 22 Februari 2024 Kejadian khusus/keberatan saksi Tingkat Kecamatan;

7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Nomor 02-022/DPC/GERINDRA/2024 perihal Penolakan hasil Pleno di Tingkat Kecamatan Sungai Lala pada pemilu Legislatif 2024;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Tanda Terima Nomor 005/LP/PL/Kab/04.05/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 Bawaslu;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Nomor 02-025/DPC/GERINDRA/2024 perihal: Mendesak Segera PSU di TPS 04 Desa Perkebunan Sungai Lala tertanggal 24 Februari 2024;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Formulir Keberatan Saksi dan/atau Catatan Kejadian Khusus;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat formulir laporan Pemohon kepada Bawaslu tertanggal 29 Februari 2024;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Nomor 03-026/DPC-GERINDRA/2024, Perihal: Permintaan Hasil Keputusan Pengaduan dan Formulir Laporan;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil PRHITUNGAN Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024 Daerah Pemilihan Indragiri Hulu 5 Rekapitulasi Tingkat Kabupaten/Kota tertanggal 1 Maret 2024;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024 Daerah Pemilihan Indragiri Hulu 5 Rekapitulasi Tingkat Kabupaten/Kota tertanggal 2 Maret 2024;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Marlius, S.Pd.I.;

16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Vivi Okdiana;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Widiyanto S.E.;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Beni Prayudi;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Adi Siswanto;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Formulir D. Hasil Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Formulir D. Hasil Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024;
22. Bukti P-22 : *Print out* foto dari saksi Partai Gerindra pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
23. Bukti P-23 : *Flashdisk* berisi video dari saksi Partai Gerindra pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 6 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara PHPU anggota DPRD dalam perkara *a quo* yang telah diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada prinsipnya Mahkamah Konstitusi RI berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara mengenai perselisihan hasil

pemilihan umum yang hanya terkait dengan perselisihan mengenai perolehan/penghitungan suara (Pasal 473 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* PMK No. 2 Tahun 2023).

- 2) Bahwa di dalam permohonan *a quo*, Pemohon mempermasalahkan kekurangan surat suara pada TPS 04 Daerah Perkebunan Desa Sungai Lala sebanyak 77 suara ditambah surat suara cadangan 2% yaitu 6 surat suara, total 83 surat suara, sehingga pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menggunakan hak pilihnya akibat kekurangan surat suara tersebut. Dengan demikian permasalahan tersebut tidak ada kaitannya dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi di atas.
- 3) Bahwa selain itu dalil tersebut merupakan asumsi yang tidak berdasar/tidak benar, karena Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu telah menyelesaikan permasalahan tersebut dan menyatakan tidak terbukti ada pelanggaran seperti yang didalilkan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pemberitahuan tentang Status Laporan/Temuan tanggal 21 Maret 2024.
- 4) Bahwa pokok permohonan tersebut sebenarnya merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagaimana dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam permohonan *a quo* halaman 4 bagian tabel 1 Pemohon membuat persandingan perolehan suara Partai Golkar dan Partai Gerindra versi Pemohon dan Termohon beserta selisihnya, namun tidak ada dalil yang menerangkan mengenai hal tersebut lebih lanjut dan tidak dijelaskan asal-usul perolehan suara yang dicantumkan, sehingga dengan demikian dalil tersebut menjadi tidak jelas dan tidak lengkap.

- 2) Bahwa selain itu di dalam tabel tersebut juga diuraikan persandingan suara Partai Golkar dan Partai Gerindra menurut Termohon dan Pemohon, seharusnya Pemohon juga menguraikan dasar/data yang benar terkait alasan mengapa suara Partai Golkar dan Partai Gerindra tersebut bisa berbeda, namun anehnya hal tersebut tidak dilakukan oleh Pemohon.
- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dengan tegas menyatakan “Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar Menurut Pemohon”.
- 4) Bahwa di dalam permohonan Pemohon hanya mendalilkan mengenai kekurangan surat suara di TPS 04 Daerah Perkebunan Desa Sungai Lala, sementara itu Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan lengkap terkait kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan berapa suara yang benar menurut Pemohon.
- 5) Bahwa selain itu dalil permohonan mengenai adanya kekurangan surat suara sebanyak 83 tersebut juga tidak ada kaitannya dengan penambahan suara Pemohon, mengingat andaikata benar terdapat kekurangan 83 surat suara tentu tidak dapat dipastikan apakah semuanya/sebagian besar dari para pemilih tersebut akan memilih Pemohon, sehingga dalil pemohon tersebut hanyalah asumsi yang tidak jelas.
- 6) Bahwa di dalam petitum poin 2 bagian dalam provisi halaman 8 Pemohon meminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 04 Daerah Perkebunan Sungai Lala, sementara di dalam petitum poin 3 bagian dalam pokok perkara halaman 8 Pemohon malah meminta untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon

setelah dilakukan pemungutan suara ulang. Kedua petitum tersebut tentu berlainan.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan menolak dalil-dalil permohonan secara keseluruhan kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya, sebagai berikut:

II.1. DALIL TERKAIT PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON

- 1) Bahwa pemohon di dalam permohonan halaman 4 mencantumkan tabel persandingan perolehan suara menurut termohon dan pemohon, namun terhadap tabel tersebut tidak ada dalil yang menerangkan lebih lanjut dan tidak dijelaskan asal-usul perolehan suara yang dicantumkan, sehingga dengan demikian dalil tersebut menjadi tidak jelas dan tidak lengkap.
- 2) Bahwa selain itu KPU Kabupaten Indragiri Hulu juga tidak pernah melakukan penghitungan dan penetapan pembagian kursi untuk Hasil Pemilu 2024.
- 3) Bahwa persandingan perolehan suara pada Dapil Indragiri Hulu 5 berdasarkan Model D. Hasil KabKo-DPRD KabKo untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, menurut Pemohon sebagai berikut:

NO.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA
1.	GERINDRA	2.805
2.	GOLKAR	8.946

(Bukti T-01) dan (Bukti T-10)

II.2. DALIL TERKAIT KEKURANGAN SURAT SUARA ATAU PENGHILANGAN HAK MEMILIH

- 1) Bahwa terkait dengan dalil mengenai kekurangan surat suara di TPS 04 Daerah Perkebunan Desa Sungai Lala dapat termohon jelaskan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil kroscek dan klarifikasi yang dilakukan oleh Termohon terhadap PPK Kecamatan Sungai Lala, PPS Desa Perkebunan Sungai Lala dan KPPS TPS 04 yang berada di lokasi TPS 04 bahwa hal tersebut adalah tidak benar, karena selama pelaksanaan pemilihan tidak ada permasalahan atau keberatan di TPS 04 tersebut. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil penghitungan suara pada C. Hasil dan C. Salinan yang mana seluruh KPPS dan saksi yang hadir ikut menandatangani. **(Bukti T-02)** dan **(Bukti T-12)**

Memang pada sekira pukul 13.00 WIB ada pemilih yang datang ke TPS 04 sejumlah 13 pemilih dan pada saat itu surat suara sudah habis, namun atas bantuan Ketua PPK dan Anggota KPU Kabupaten Indragiri Hulu yang meminta untuk berpedoman pada Surat Dinas No. 322/PL.01.8-SD/05/2024 tentang Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, pada akhirnya 13 pemilih tersebut telah menggunakan hak pilihnya di TPS terdekat. **(Bukti T-13)**

Pemohon hanyalah berusaha “menggiring opini” dengan hanya menitik beratkan pada kekurangan surat suara sebanyak 83, padahal faktanya setelah surat suara habis hanya ada 13 pemilih yang datang ke TPS 04 dan itu pun mereka juga sudah menggunakan hak pilihnya di TPS terdekat, setelah itu tidak ada lagi pemilih yang datang ke TPS 04.

- 2) Bahwa atas adanya permasalahan tersebut pemohon telah membuat Laporan kepada Bawaslu sebagaimana yang juga diakui oleh Pemohon di dalam permohonan halaman 6 huruf g. Namun perlu diketahui Laporan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu dengan hasil yang pada pokoknya Laporan tersebut **DIHENTIKAN** dengan alasan temuan/laporan yang diberikan tersebut **tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilu. (Bukti T-14)**

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024, pada Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu Daerah Pemilihan Indragiri Hulu V.
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, Dapil Indragiri Hulu V, menurut Pemohon sebagai berikut:

NO.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA
1.	GERINDRA	2.805
2.	GOLKAR	8.946

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-01 sampai dengan Bukti T-15 sebagai berikut:

1. Bukti T-01 : Fotokopi Keputusan KPU No. 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional tgl 20 Maret 2024, sepanjang Dapil Indragiri Hulu 5 untuk Anggota DPRD Kab. Indragiri Hulu;

2. Bukti T-02 : Fotokopi Model C. Hasil-DPRD-Kab/Kota (TPS 04, Desa Perkebunan Sungai Lala, Desa Sungai Lala);
3. Bukti T-03 : Fotokopi Model C. Hasil-DPRD-Kab/Kota (TPS 05, Desa Perkebunan Sungai Lala, Desa Sungai Lala);
4. Bukti T-04 : Fotokopi Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi TPS 04 Desa Perkebunan Sungai Lala Kecamatan Sungai Lala;
5. Bukti T-05 : Fotokopi Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi TPS 05 Desa Perkebunan Sungai Lala Kecamatan Sungai Lala;
6. Bukti T-06 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir TPS 04 Desa Perkebunan Sungai Lala Kecamatan Sungai Lala;
7. Bukti T-07 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir TPS 05 Desa Perkebunan Sungai Lala Kecamatan Sungai Lala;
8. Bukti T-08 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-DPRD Kabko (Desa Perkebunan Sungai Lala, Desa Sungai Lala);
9. Bukti T-09 : Fotokopi Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-Kecamatan;
10. Bukti T-10 : Fotokopi D. HASIL KABKO-DPRD KABKO;
11. Bukti T-11 : Fotokopi D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Kabupaten;
12. Bukti T-12 : Fotokopi BTTB Logistik Surat Suara;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Surat pengantar pindah memilih;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Bawaslu tentang Status Laporan/Temuan tanggal 21 Maret 2024;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Model A Daftar Pemilih Kecamatan Sungai Lala TPS 04 dan TPS 05 Daerah Perkebunan Desa Sungai Lala.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 6 Mei 2026 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Permohonan Pemohon Kabur dan Tidak Jelas (*exceptio obscurae libel*)

1. Bahwa ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan jelas menyatakan bahwa:
“Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan”
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menentukan:
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
...
b. uraian yang jelas mengenai:
...
 4. pokok permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil Penghitungan suara yang benar menurut Pemohon
 5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
3. Bahwa sebagai konsekuensi diajukannya permohonan, maka dalam permohonan Pemohon harus menguraikan kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;

4. Bahwa berdasarkan Petikum Pemohon pada point 3 Pokok Perkara, pemohon meminta Mahkamah yang pada pokoknya untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon pada daerah pemilihan *a quo* sebagai berikut: **Partai GOLKAR = 2954 (sisa suara) + Hasil PSU dan Partai Gerindra = 2.779 + Hasil PSU;**
5. Bahwa Petikum tersebut, sangat bertentangan dengan dalil Posita Pemohon pada pada halaman 7 huruf H, yang menyatakan pada pokoknya **“Mendesak PSU di TPS 04 Desa Perkebunan Sungai lala, dimana ditemukan kesengajaan melalaikan kekurangan suarat suara dimana jumlah DPT sebanyak $295+2\%=301$ surat suara, akan tetapi yang tersedia 218 surat suara... dst.....”**
6. Bahwa semestinya Pemohon menyatakan perolehan suara yang benar adalah perolehan yang saat ini ditetapkan oleh Termohon **dikurangi dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada TPS 04 Desa Perkebunan Sungai Lala saat pemilihan umum dilaksanakan dan jumlah perolehan suara masing-masing Partai Politik yang telah ditetapkan oleh Termohon saat ini pada TPS tersebut**, Bukan mengacu pada selisih hasil perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon pada posita halaman 1 tabel 1, yang kemudian didalilkan dildalam Petikum Pemohon poin 3.
7. **Bahwa apabila** mengacu pada selisih hasil perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon pada posita halaman 1 tabel 1, yang kemudian didalilkan dildalam Petikum Pemohon poin 3, **maka hanya ditemukan selisih sebanyak $28 + 26 = 54$ suara**, dimana selisih tersebut, jelas bukan merupakan pemilih yang menggunakan Hak Pilihnya pada **TPS 04 Desa Perkebunan Sungai lala saat pemilihan umum dilaksanakan yaitu sebanyak 218 Pemilih**. Sehingga Petikum Pemohon pada poin 3 tidak dapat dipastikan kebenarannya apabila perolehan suara tersebut ditambahkan lagi dengan hasil Pemungutan Suara Ulang;
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, dimana Permohonan Pemohon terdapat pertentangan antara Posita dan Petikum menyebabkan

Permohonan Pemohon menjadi kabur (*obscuur libel*), maka beralasan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa segala yang didalilkan oleh Pihak Terkait dalam eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Pemohon yang termuat dalam Posita maupun Petitum karena tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui Pihak Terkait dan tidak merugikan kepentingan hukum Pihak Terkait;
3. Bahwa Pihak Terkait perlu tegaskan, rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon telah benar adanya karena data-data yang tertuang di dalamnya diperoleh dari hasil Rekapitulasi perolehan suara yang benar di tingkat KPU Kabupaten Indragiri Hulu Daerah Pemilihan Indragiri Hulu 5;
4. Bahwa data-data yang tertuang dalam hasil Rekapitulasi perolehan suara di tingkat KPU Indragiri Hulu adalah hasil rekapitulasi telah dilakukan secara berjenjang mulai dari Tingkat TPS, Tingkat Kecamatan, sampai pada Tingkat Kabupaten, termasuk dan tidak terbatas penghitungan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Indragiri Hulu Daerah Pemilihan Indragiri Hulu 5, termasuk dan tidak terbatas pada TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon, sebagaimana Formulir Model D.Hasil Kecamatan Sungai Lala [**Bukti PT-3**] dan Formulir Model D.Hasil Kabupaten [**Bukti PT-4**];
5. Berdasarkan uraian diatas, beralasan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon untuk ditolak seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang cukup menurut hukum sebagaimana Pihak Terkait uraikan di atas, maka Pihak Terkait memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Cq Yang Mulia Panel Hakim Mahkamah yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB, untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Indragiri Hulu sepanjang Daerah Pemilihan Indragiri Hulu 5 (lima), Provinsi Riau adalah SAH.

Atau,

Apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-4, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 Tanggal 30 Desember 2022;

2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 Tanggal 30 Desember 2022;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kabupaten Indragiri Hulu, Daerah Pemilihan Indragiri Hulu 5.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 6 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. KETERANGAN BAWASLU PROVINSI RIAU TERHADAP DALIL PERMOHONAN BERKAITAN DENGAN “HASIL PEMILU” (HAL. 4-5).

1. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan terkait Pokok Permohonan.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu telah menerima Laporan dugaan Pelanggaran Pemilu nomor 002/REG/LP/PL/04.05/II/2024. Pelapor yaitu Widiyanto dan Bayu Nofyandri Surbakti. Yang menjadi Terlapor yaitu Ketua dan Anggota PPK Sungai Lala (Bambang Irawan, Suparham, Japriadi, Sahrul aproni, dan Tetty Hendra Yeni) serta Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Sungai Lala (Sujono, Windy Indriyanti, dan Aan hermawan). Setelah dilakukan proses penanganan pelanggaran dengan memeriksa bukti, meminta keterangan pihak-pihak yang dianggap perlu, memeriksa ahli, maka dilanjutkan dengan membuat kajian. Dalam kesimpulan, Laporan **tidak**

terbukti sebagai pelanggaran atau Tindak Pidana Pemilu. Dalam Rekomendasi, Penanganan Pelanggaran terhadap Laporan dihentikan.

2. Keterangan Berkaitan Persandingan Perolehan Suara

2.1. Bahwa berdasarkan pengawasan rekapitulasi penghitungan dan perolehan suara tingkat Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana tertuang dalam Model D. Hasil DPRD Kab. Indragiri Hulu 5, perolehan suara partai GOLKAR dan GERINDRA sebagai berikut: **(Bukti PK.6-1)**.

No	Partai Politik dan Calon	Perolehan Suara
1	Partai Golkar	8.946
2	Partai Gerindra	2.805

2.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dituangkan pada Form A LHP Nomor 01/LHP-PTPS/PM.01.02/RA-03-11/02/2024 pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 04 Desa Perkebunan Sei Lala, berikut dijabarkan perolehan suara Partai Politik berdasarkan foto C Hasil oleh Pengawas TPS. **(Bukti PK.6-2)**.

No	Parpol	Perolehan Suara
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	17
2	GERAKAN INDONESIA RAYA	26
3	PDI PERJUANGAN	22
4	GOLONGAN KARYA	28
5	NASDEM	78
6	PKN	0
7	BURUH	0
8	GELORA	0
9	PKS	8
10	HANURA	0
11	GARUDA	1
12	PBB	4
13	PAN	15

14	DEMOKRAT	1
15	PERINDO	11
16	PSI	0
17	PPP	1
18	UMMAT	0

B. KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN INDRAGIRI HULU TERHADAP DALIL PERMOHONAN BERKAITAN DENGAN “KEKURANGAN SURAT SUARA” (HAL. 5-8).

1. Pengawasan.

Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu telah melakukan tugas Pengawasan pada tahapan pengadaan dan distribusi logistik, antara lain sebagai berikut:

1.1. Berdasarkan hasil pengawasan yang tertuang dalam Form A LHP Nomor 010/LHP/PM.01.02/II/2024 tanggal 13 Februari 2024. **(Bukti PK.6-3).**

Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu melakukan Pengawasan Logistik Pemilu 2024 dalam bentuk pengawasan melekat secara langsung terhadap pendistribusian logistik Pemilu 2024 di Gudang KPU Kabupaten Indragiri Hulu menuju Kecamatan. Tujuan pengawasan untuk memastikan pendistribusian logistik sesuai dengan SOP dan untuk mencegah terjadinya potensi pelanggaran dan sengketa proses pemilu. Adapun hasil pengawasan yaitu:

- a. Pendistribusian pada hari minggu tanggal 11 Februari 2024 pada 5 Kecamatan yaitu Batang Gansal, Batang Cenaku, Rakit Kulim, Sungai Lala dan Lirik.
- b. Pendistribusian dengan Rincian Kecamatan Rakit Kulim 102 TPS sebanyak 510 Kotak Suara (PPWP, DPRD, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten), Kecamatan Batang Gansal 138 TPS sebanyak 690 Kotak Suara (PPWP, DPRD, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten), Kecamatan Batang Cenaku 75 TPS sebanyak 375 Kotak suara (PPWP, DPRD, DPD, DPRD Provinsi dan

DPRD Kabupaten), Kecamatan Sungai Lala 55 TPS sebanyak 275 Kotak Suara, dan Kecamatan Lirik 84 TPS sebanyak 420 Kotak Suara.

- c. Dalam hal ini, terkait surat suara tidak dapat dihitung oleh Pengawas Pemilu karena surat suara dan kelengkapan lainnya sudah tersegel di dalam kotak suara.
- 1.2. Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 04 Desa Perkebunan Sungai Lala sebagaimana telah dijadikan bukti pada Bukti PK.6-2. Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS atas nama Elvira Yulita pada proses Pemungutan dan Perhitungan Suara yaitu:
- a. Bahwa Pengawas TPS telah berada di TPS pada pukul 06.20 WIB.
 - b. Pada pukul 07.38 WIB, Logistik sampai ke TPS dalam keadaan rapi dan tersegel.
 - c. Selanjutnya, pada saat memeriksa logistik, ditemukan kekurangan surat suara DPRD Kabupaten.
 - d. Pemungutan suara selesai pada pukul 13.00 WIB dan dilanjutkan dengan penghitungan suara pada pukul 14.15 WIB.
 - e. Adapun hasil pengawasan yang berkaitan dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih adalah sbb:
 - 1) Jumlah Pemilih terdaftar di DPT yaitu 295.
 - 2) Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT yaitu 216.
 - 3) Jumlah Pemilih DPTb yaitu 2.
 - 4) Jumlah surat suara yang di terima yaitu 218.
 - 5) Jumlah surat suara yang digunakan yaitu 218.

2. Tindak Lanjut Laporan/Temuan.

Bahwa terhadap Dalil Permohonan Pemohon berkaitan dengan kekurangan Surat suara di TPS 04 Desa Perkebunan Sungai Lala Kecamatan Sungai Lala, Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu telah melaksanakan proses Penanganan Pelanggaran atas laporan nomor 002/REG/LP/PL/04.05/II/2024 yang dilaporkan pada tanggal 23 Februari 2024.

Pelapor yaitu Widianto dan Bayu Nofyandri Surbakti. Yang menjadi Terlapor yaitu Ketua dan Anggota PPK Sungai Lala (Bambang Irawan, Suparham, Japriadi, Sahrul aproni, dan Tetty Hendra Yeni) serta Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Sungai Lala (Sujono, Windy Indriyanti, dan Aan Hermawan).

Setelah dilakukan proses penanganan pelanggaran dengan memeriksa bukti, meminta keterangan pihak-pihak yang dianggap perlu, memeriksa ahli, maka dilanjutkan dengan membuat kajian. Berikut ini Analisa dalam kajian sebagai berikut:

- a. Berdasarkan keterangan-keterangan yang didapatkan dalam proses klarifikasi, diketahui fakta bahwa pada tanggal 14 Februari Tahun 2024, bertempat di TPS 04 dan TPS 10 Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, memang benar bahwa telah terjadi kekurangan Surat Suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu Dapil V pada TPS 04 Desa Perkebunan Sungai Lala dan kekurangan Surat Suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Riau pada TPS 10 Desa Perkebunan Sungai Lala;
- b. Bahwa kekurangan Surat Suara di TPS 04 Desa Perkebunan Sungai Lala, dimana DPT pada TPS 04 yaitu $295 + 2\% = 301$ Pemilih akan tetapi Surat Suara yang tersedia berjumlah 218 Surat Suara untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu Dapil V, sehingga terdapat kekurangan sebanyak 83 Surat Suara.
- c. Bahwa kekurangan ketersediaan Surat Suara pada TPS 04 Desa Perkebunan Sungai Lala mengakibatkan surat suara habis sebelum berakhirnya waktu pemungutan suara dan mengakibatkan adanya Pemilih yang tidak mendapatkan Surat Suara di TPS 04 Desa Perkebunan Sungai Lala.
- d. Bahwa atas peristiwa kekurangan Surat Suara tersebut, pada tanggal 14 Februari Tahun 2024 PPK Kecamatan Sungai Lala telah melakukan supervisi kepada PPS Desa Perkebunan Sungai Lala dan KPPS TPS 04 Desa Perkebunan Sungai Lala untuk memastikan proses pemungutan

- suara pada TPS 04 Desa Perkebunan Sungai Lala serta memastikan Pemilih dapat terfasilitasi untuk menggunakan Hak Pilihnya;
- e. Akibat dari kekurangan Surat Suara tersebut, terdapat 13 orang Pemilih yang dipindahkan untuk memilih dari TPS 04 ke TPS 05 Desa Perkebunan Sungai Lala, pemindahan Pemilih tersebut dilakukan oleh KPPS TPS 04 Desa Perkebunan Sungai Lala berdasarkan supervisi PPS Desa Perkebunan Sungai Lala dan PPK Kecamatan Sungai Lala serta diketahui oleh Pengawas TPS 04 Desa Perkebunan Sungai Lala dan Panwaslu Kecamatan Sungai Lala. Pemindahan dilakukan dengan cara (proses administrasi) dengan membuat Surat Pernyataan (Surat Keterangan) yang sudah tersedia di TPS, kemudian Pemilih tersebut dikawal atau diantar oleh PPS menuju TPS 05 yaitu TPS yang terdekat lokasinya dengan TPS 04, dengan terlebih dahulu PPS berkoordinasi dengan Ketua KPPS terdekat tersebut untuk memastikan ketersediaan Surat Suara;
 - f. Bahwa Terlapor dalam laporan ini PPK dan Panwaslu Kecamatan Sungai Lala tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas peristiwa kekurangan ketersediaan Surat Suara yang terjadi di TPS 04 Desa Perkebunan Sungai Lala, mengingat kewenangan mereka yang terbatas dalam hal penyediaan surat suara. Adapun yang memiliki kewenangan untuk mengadakan dan memastikan ketersediaan Surat Suara sesuai dengan jumlah dan jenisnya yaitu KPU Kabupaten Indragiri Hulu. Sesuai KPTS 1395 tahun 2023, tugas KPU Kabupaten melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara. Pada pedoman teknis tata Kelola Logistik Pemilu 2024 dijelaskan bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan penyortiran Logistik Pemilu dengan melakukan pemisahan Logistik Pemilu yang baik dan yang rusak, yang dilanjutkan kegiatan penghitungan logistik yang baik dan rusak serta kelebihan/kekurangan logistik yang diterima. Dari kegiatan ini, idealnya KPU Kabupaten mengetahui real nya apakah kebutuhan surat suara terpenuhi atau tidak.
 - g. Bahwa Terlapor dalam Laporan ini, PPK dan Panwaslu Kecamatan Sungai Lala tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas peristiwa kekurangan ketersediaan Surat Suara yang terjadi di TPS 04 Desa Perkebunan Sungai Lala. Pertama tidak ada unsur kesengajaan

yang dilakukan oleh PPK atau Panwascam Kecamatan Sungai Lala. Hal ini terlihat dari tindakan Terlapor yang telah beritikad baik untuk menginstruksikan jajarannya untuk tetap memfasilitasi atau melayani Pemilih yang tidak mendapatkan Surat Suara di TPS 04 Desa Perkebunan Sungai Lala dengan mengurus dan memfasilitasi perpindahan Pemilih ke TPS terdekat yaitu TPS 05 Desa Perkebunan Sungai Lala. Kedua tidak ada warga negara (Pemilih) yang dirugikan yang tidak bisa sama sekali menggunakan hak pilihnya (terlayani). Artinya secara hukum, hak konstitusional warga telah terpenuhi. Ketiga pemenuhan hak pilih di poin kedua tersebut sekaligus telah menjawab aspek administrasinya ketika KPPS dan PTPS menemui warga yang hadir di saat surat suara kurang, maka KPPS secara prosedural harus mencari jalan keluar ke TPS terdekat dengan berkoordinasi dengan PPS;

- h. Bahwa terhadap dugaan Pidana Pemilu sebagaimana Pasal 510 UU 7 Tahun 2017, bahwa Terlapor yakni PPK dan Panwaslu Kecamatan Sungai Lala, tidak memenuhi unsur dan subjek delik atas dugaan pidana pemilu, karena: a) PPK dan Panwascam tidak memiliki tanggung jawab terhadap proses setting dan packing logistic Pemilu berdasarkan tugas, kewajiban, dan kewenangannya. b) PPS hanya meneruskan distribusi logistic ke KPPS dan dilarang membuka kotak untuk memeriksa logistic, sementara PKD hanya bertugas untuk mengawasi distribusi tersebut ke KPPS. c) KPPS menerima logistic paling lambat 1 hari sebelum pemungutan suara berdasarkan Pasal 341 ayat (6) UU 7 2017, dan hanya dapat membuka kotak suara setelah TPS di buka. Dan PTPS bertugas mengawasi proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka tidak satupun unsur kesengajaan yang menyebabkan orang lain kehilangan Hak Pilih.
- i. Dalam kesimpulan, Laporan **tidak terbukti sebagai pelanggaran/Tindak Pidana Pemilu.**
- j. Dalam Rekomendasi, Penanganan Pelanggaran terhadap Laporan dihentikan dan diumumkan melalui Pengumuman Pemberitahuan Status Laporan pada Papan Pengumuman Sekretariat Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu. **(Bukti PK.6-4)**

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.6-1 sampai dengan Bukti PK.6-2, sebagai berikut:

1. Bukti PK.6-1 : Fotokopi Model D. Hasil Kab DPRD (Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Kab. Inhu 5);
2. Bukti PK.6-2 : Fotokopi Form A LHP Nomor 01/LHP-PTPS/PM.01.02/RA-03-11/02/2024 dan Foto C Hasil Pengawas TPS 4 Desa Perkebunan Sei Lala;
3. Bukti PK.6-3 : Fotokopi Form A LHP Nomor 010/LHP/PM.01.02/II/2024 tentang pengawasan pendistribusian logistik Pemilu 2024 di Gudang KPU Kabupaten Indragiri Hulu menuju Kecamatan;
4. Bukti PK.6-4 : Fotokopi Dokumen Penangan Pelanggaran atas Laporan nomor 002/REG/LP/PL/04.05/II/2024.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena Pemohon memperlakukan kekurangan surat suara pada TPS 04 Daerah Perkebunan Sungai Lala dan surat suara cadangan 2%, sehingga pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak dapat menggunakan hak pilihnya akibat kekurangan surat suara tersebut, dan permasalahan tersebut telah diselesaikan oleh Bawaslu.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU 360/2024) [vide Bukti P-1 = Bukti T-01].

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (PHPU);

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU 360/2024, sepanjang perolehan suara calon anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hulu Daerah Pemilihan (Dapil) Indragiri Hulu 5. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Dengan demikian, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karena itu Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.5] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, pada pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-01]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 26 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 17.25 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 35-01-02-04/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 [vide Bukti P-2 = Bukti PT-1], dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 [vide Bukti P-3 = PT-2], Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta

Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 2, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.9] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon kabur dengan alasan sebagai berikut:

[3.9.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon. Pemohon juga membuat persandingan perolehan suara Partai Golkar dan Partai Gerindra beserta selisihnya namun tidak menjelaskan asal-usul perolehan suara yang dicantumkan, sehingga dengan demikian dalil tersebut menjadi tidak jelas dan tidak lengkap. Selain itu dalam petitumnya, Pemohon meminta provisi untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 04 Daerah Perkebunan Sungai Lala, sementara dalam pokok perkara Pemohon meminta untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon setelah dilakukan pemungutan suara ulang. Kedua petitum tersebut tentu berlainan.

[3.9.2] Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak menguraikan kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon sehingga menyebabkan permohonan Pemohon menjadi kabur, sebagai berikut:

1. Pemohon pada poin 3 pokok perkara meminta Mahkamah yang pada pokoknya untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon pada daerah pemilihan *a quo* sebagai berikut: Partai Golkar = 2954 (sisa suara) + Hasil PSU

dan Partai Gerindra = 2.779 + Hasil PSU. Petition demikian bertentangan dengan posita Pemohon pada pada halaman 7 huruf H, yang menyatakan pada pokoknya meminta pemungutan suara ulang di TPS 04 Desa Perkebunan Sungai Lala.

2. Pemohon semestinya menyatakan perolehan suara yang benar adalah perolehan yang saat ini ditetapkan oleh Termohon dikurangi dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada TPS 04 Desa Perkebunan Sungai Lala dan jumlah perolehan suara masing-masing Partai Politik yang telah ditetapkan oleh Termohon saat ini pada TPS tersebut, bukan mengacu pada selisih hasil perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon pada posita halaman 1 tabel 1, yang kemudian didalilkan dalam petition poin 3.
3. Bahwa apabila mengacu pada selisih hasil perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon pada posita halaman 1 tabel 1, yang kemudian didalilkan dalam Petition Pemohon poin 3, maka hanya ditemukan selisih sebanyak $28 + 26 = 54$ suara, di mana selisih tersebut, jelas bukan merupakan pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada TPS 04 Desa Perkebunan Sungai Lala yang berjumlah 218 Pemilih. Sehingga, Petition Pemohon pada poin 3 tidak dapat dipastikan kebenarannya apabila perolehan suara tersebut ditambahkan lagi dengan hasil pemungutan suara ulang;

[3.10] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, telah ternyata Pemohon mempermasalahkan perolehan suara Pihak Terkait yang merupakan sisa suara hasil perolehan satu kursi [vide Permohonan Pemohon hlm. 4]. Namun, dalam menguraikan permohonannya Pemohon tidak mencantumkan perolehan suara secara keseluruhan yang ditetapkan oleh Termohon untuk Pihak Terkait. Pemohon dalam posita menguraikan terjadinya kekurangan surat suara sebanyak 77 dan surat suara cadangan 2% dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT), yang di mana jumlah $DPT + 2\% = 295 + 2\% = 301$ surat suara, akan tetapi yang tersedia 218 surat suara, sehingga total kekurangan surat suara berjumlah 83 surat suara di TPS 04 Desa Perkebunan Sungai Lala.

Sementara itu, dalam petitum permohonannya, Pemohon meminta provisi untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 04 Desa Perkebunan Sungai Lala, dan kemudian dalam pokok permohonan meminta menetapkan suara yang benar menurut Pemohon dengan tabel yang mencantumkan perolehan suara sejumlah sisa suara Pihak Terkait yakni 2.954 suara ditambah perolehan suara hasil pemungutan suara ulang, dan menetapkan suara Pemohon ditambah perolehan suara hasil pemungutan suara ulang. Menurut Mahkamah, seharusnya Pemohon mencantumkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon yaitu keseluruhan suara dari Dapil Indragiri Hulu 5 dikurangi dengan perolehan suara Pemohon di TPS 04 Desa Perkebunan Sungai Lala yang dimohonkan akan dilakukan pemungutan suara ulang dan selanjutnya ditambahkan dengan hasil pemungutan suara ulang untuk Pemohon. Dengan uraian pertimbangan hukum tersebut, petitum yang demikian menurut Mahkamah adalah petitum yang kontradiktif. Terlebih lagi, dalam PHPU yang menjadi objek sengketa adalah terkait kesalahan penghitungan suara yang dihitung berdasarkan total suara sah yang merupakan akumulasi perolehan suara calon dan perolehan suara partai secara keseluruhan, dan dalam UU Pemilu tidak lagi mengenal istilah sisa suara.

Bahwa ketentuan Pasal 75 UU MK menyatakan, “Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan
- b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.”

Lebih lanjut, ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023 menentukan permohonan memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon serta memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Berkenaan dengan hal tersebut, menurut Mahkamah permohonan Pemohon telah ternyata tidak memuat hal-hal sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan dimaksud.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Paragraf **[3.10]** di atas, Permohonan Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 UU MK dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023. Hal tersebut dikarenakan tidak diuraikannya dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan dan diumumkan Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon serta adanya pertentangan antara Posita dan Petitem. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait sepanjang ketidakjelasan uraian tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon beralasan menurut hukum. Dengan demikian, menurut Mahkamah Permohonan Pemohon kabur (*obscuur*);

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait beralasan menurut hukum, maka Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, dan pokok permohonan serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

- [4.4]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Permohonan Pemohon kabur;
- [4.7]** Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, dan Pokok Permohonan serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah;
2. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur;

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat** selesai diucapkan pukul **18.13 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Indah Karmadaniah, Mery Christian Putri, Erlina Maria Christin Sinaga, dan Paulus Rudy Calvin Sinaga sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Indah Karmadaniah

ttd.

Mery Christian Putri

ttd.

Erlina Maria Christin Sinaga

ttd.

Paulus Rudy Calvin Sinaga



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.